



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

KANTOR BERSAMA LOCA CRANA NO. 1 KAWAN, BANGLI 80613 036691620

<http://disdukcapil.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bangli

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Surat Keterangan Perkawinan yang sah menurut hukum agama.
3. Surat Pernyataan Pengakuan Anak (F-2.39) dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung bermaterai 6000.
4. Kutipan akta kelahiran asli.
5. Fotocopy KK dan KTP-el ayah biologis dan ibu kandung
6. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi.
7. Pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6000;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi dan validasi data, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk di perbaiki.
3. Petugas operator membuat draf catatan pinggir pengangkatan anak dan merekam dalam data base kependudukan / menginput data.
4. Koreksi draf catatan pinggir pengangkatan anak oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau salah di perbaiki.
5. Petugas mencatat ke dalam agenda berkas masuk
6. Pejabat pelaksana dari kasi, kabid membubuhkan paraf pada catatan pinggir pengangkatan anak.
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng menerbitkan dan menandatangani Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

KANTOR BERSAMA LOCA CRANA NO. 1 KAWAN, BANGLI 80613 036691620

<http://disdukcapil.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bangli

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan